PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG JAMINAN SAHAM SEBAGAI OBJEK GADAI

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD IFKIS
NPM: 1506200319

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : http://www.umsuac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بسم الله الرحمن الرحيم

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2019, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **MUHAMMAD IFKIS**
NPM : **1506200319**
PRODI/BAGIAN : **ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG JAMINAN SAHAM SEBAGAI OBJEK GADAI**

Dinyatakan : **(B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik**
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H	**FAISAL, SH., M.Hum**
NIP: 196003031986012001	**NIDN: 0122087502**

ANGGOTA PENGUJI:

1. **M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn** 1. _____
2. **HARISMAN, S.H., M.H** 2. _____
3. **Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn** 3. _____

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : http://www.umsuac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA	**: MUHAMMAD IFKIS**
NPM	**: 1506200319**
PRODI/BAGIAN	**: ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	**: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG JAMINAN SAHAM SEBAGAI OBJEK GADAI**
PENDAFTARAN	**: 05 Oktober 2019**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM	**DOSEN PEMBIMBING**
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H	**Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn**
NIP: 196003031986012001	**NIDN : 0104067601**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : http://www.umsuac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	**: MUHAMMAD IFKIS**
NPM	**: 1506200319**
PRODI/BAGIAN	**: ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	**: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG JAMINAN SAHAM SEBAGAI OBJEK GADAI**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 30 September 2019

DOSEN PEMBIMBING

Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
NIDN : 0104067601

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsuac.id, http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : **MUHAMMAD IFKIS**
NPM : **1506200319**
PRODI/BAGIAN : **ILMU HUKUM/HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG JAMINAN SAHAMAN SEBAGAI OBJEK GADAI**
Pembimbing I : **Dr. AHMAD FAUZI, SH., M.Kn**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/8 19	Judul Normatif saja karena data	
	Tidak dapat diperoleh	
20/9 19	Jelaskan mengenai Perseroan Terbatas	
23/9 19	Pendekatan Penelitian diubah	
25/9 19	Diperinci mengenai Perlindungan hukum	
	Pemegang gadai atas saham	
28/9 19	Perbaiki Metode Penelitian	
30/9 19	Bedah Buku	
1/10 19	Acc Turnitin	
3/10 19	Acc Sidang meja hijau	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Dr. AHMAD FAUZI, SH., M.Kn)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : http://www.umsuac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **MUHAMMAD IFKIS**
NPM	: 1506200319
Program	: Strata – I
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi	: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG JAMINAN SAHAM SEBAGAI OBJEK GADAI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
05BECAHF010613241
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MUHAMMAD IFKIS

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG JAMINAN SAHAM SEBAGAI OBJEK GADAI

MUHAMMAD IFKIS
NPM: 1506200319

Dalam rangka bertambah meningkatnya pembangiunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekenomi, sehinggah dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, maka meningkat juga kebutuhan masyarakat baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan modal dalam usahanya. Saat ini, Gadai saham seringkali menjadi opsi yang dipilih oleh pelaku usaha untuk memporeloh dana tambahan dalam melangsungkan kegiatan usahanya. Gadai saham dilakukan sebagai bentuk jaminan atas fasilitas-fasilitas untuk memperoleh dana tambahan yang diberikan kepada pelaku usaha tersebut, seperti dari pinjaman fasilitas atau pinjaman kredit. Sejalan dengan itu perlu adanya aturan hukum yang yang bertujuan untuk melindungi para pihak.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan sifat penellitian deskriptif yang diambil dari data sekunder melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperolah data bahwa saham merupakan objek gadai hal ini dijelaskan bahwa Saham merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Adapun yang menjadi objek gadai sudah jelas diatur dalam KUH Perdata yang menyatakan bahwa objek gadai adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Hal tersebut di perjelas berdasarkan pasal 60 ayat (2) yang berbunyi UUPT yang menyebutkan bahwa saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Mengenai pengalihan hak atas saham berdasarkan KUH Perdata dilakukan dengan cara *cessie* yaitu dengan membuat suatu akta tertentu baik berupa akta autentik maupun akta dibawah tangan, penyerahan ini juga diikuti dengan adanya kewajiban untuk memberitahukan penyerahan tersebut kepada debitor (pihak yang berutang) yang bersangkutan agar pengalihan itu menimbulkan akibat hukum kepada kreditor tersebut. Perlindungan hukum bagi kreditur jika debitur wanprestasi yaitu kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan debitur dengan persetujuan hakim. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata: bagaimanapun, apabila si berhutang atau si permberi gadai bercidera janji, si berhitang dapat menuntut dimuka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutangnya serta bunga dan biaya ataupun hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barangnya gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya”.

Kata kunci: perlindungan hukum, gadai, saham

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: Perlindungan hukum pemegang jaminan saham sebagai objek gadai.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr.Bapak Agussani., MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr Ida Hanifah, S.H., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal. S.H.,M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya di ucapkan kepada bapak Dr. Ahmad ahmad fauzi SH, M.Kn selaku Pembimbing, dan Bapak M. Syukhran yamin S.H., M.Kn, selaku Pembanding, serta Bapak Faisal Riza S.H., M.Hum dan Bapak Padian Adi Siregar S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata dan Dosen Penasehat Akademik yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan, sehingga skripsi selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tinginya kepada Ayahanda M. Yusuf dan Ibunda Parmiati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang kandung saya Muhammad Ikbal dan adik kandung Tri Balkis yang telah memberikan bantuan materil maupun moril, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabah-sahabat yang telah banyak berperan antara lain MHD. Fahkran Hadiyan Simbolon, Putih Nur Fitriani, Ahmad Zulfikar Batubara,dan Muhammad Fahmi. serta Shafrian Arizi yang telah sabar menunggu saya bimbingan. Terimakasih sahabat atas kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada manusia yang tak bersalah, termasuk saya makhluk yang lemah. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan

semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2019
Hormat Saya
Penulis,

MUHAMMAD IFKIS
NPM 1506200268

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan maslah..... 5

2. Manfaat penelitian 6

B. Tujuan penelitian..... 6

C. Definisi Oprasional 7

D. Keaslian Penelitian 8

E. Metode penelitian 9

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 9

2. Sifat Penelitian 10

3. Sumber Data..... 10

4. Alat Pengumpulan Data 11

5. Analisis Data 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 13

1. Pengertian Perlindungan Hukum..... 13

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum 14

B. Tinjauan Umum Jaminan..... 16

1. Pengertian Jaminan..... 16

2. Tempat dan Sumber Pengaturan Hukum Jaminan 18

3. Asas-asas Hukum Jaminan 19

4. Subjek dalam Hukum Jaminan..... 20

5. Klasifikasi Hukum Jaminan..... 21

C. Tinjauan Umum Saham..... 23

1. Pengertian Saham 23

2. Jenis-jenis Saham 25

3. Fungsi Saham 30

D. Tinjauan Umum Gadai 30

1. Pengertian Gadai 30

2. Ciri-ciri Jamianan Gadai..... 32

3. Subjek Gadai 33

4. Objek Gadai 34

5. Hak Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai 34

6. Terjadinya Hak Gadai..... 36

7. Eksekusi dan hapusnya jaminan gadai 38

E. Wanprestasi..... 39

1. Pengertian Wanprestasi..... 39

2. Akibat adanya Wanprestasi..... 40

3. Tuntutan atas dasar Wanprestasi 41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan saham sebagai objek gadai 42

B. Pengalihan Hak atas saham sebagai objek gadai 50

C. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur (pemegang gadai) bila Debitur (pemberi gadai) Wanpretasi. 58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yaitu salah satu cara dalam melakukan pembangunan nasional, pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejateraan rakyat yang makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam rangka bertambah meningkatnya pembangiunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekenomi, sehinggah dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, maka meningkat juga kebutuhan masyarakat baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan modal dalam usahanya. Faktor tersebut menjadi penyebab timbulnya lembaga perkreditan. Salah satu cara untuk memperoleh pinjaman secara kredit, masyarakat atau pun suatu lembaga harus menyerahkan suatu jamina, seperti pada jaminan gadai kepada lembaga perkreditan untuk mendapatkan pinjaman.

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperolah kembali tepat waktu.

Saat ini, Gadai saham seringkali menjadi opsi yang dipilih oleh pelaku usaha untuk memporeloh dana tambahan dalam melangsungkan kegiatan usahanya. Gadai saham dilakukan sebagai bentuk jaminan atas fasilitas-fasilitas

untuk memperoleh dana tambahan yang diberikan kepada pelaku usaha tersebut, seperti dari pinjaman fasilitas atau pinjaman kredit. Sebagaimana lazimnya fasilitas pinjaman, gadai saham tersebut diberikan sebagai lembaga jaminan sebagai dan kepastian atas hutang tersebut. Hal tersebut dikarenakan lembaga jaminan lebih memberikan kepastian hukum dari pada sekedar kepercayaan. Jaminan berfungsi apabila dikemudian hari pemberi gadai (debitor) melakukan ingkar janji (wanprestasi), dimana penerima gadai (kreditor) menjadi pasti kedudukannya terhadap debitor karena sudah memegang jaminan atas debitor. Sejalan dengan itu perlu adanya aturan hukum yang yang bertujuan untuk melindungi para pihak.

Hukum memiliki peran yang sangan penting, untuk mengatur masyarakat. Peran hukum dalam kehidupan masyarakat yang semakin modern saat ini diantranya untuk mengintergrasi dan mengkordinasikan kepentingn-kepentingan yang berpotensi yang bertentang satu sama yang lain akibat adanya perbedanan kepentingan antara para pihak. Oleh karena hal tersebut perlu adanya aturan-aturan sehingga benturan-benturan atas kepentingan-kepentingan tersebut dapat ditekan sekecil-kecilnya. Dimana perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, dalam suatu lalu lintas kepentingan, hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan yang satu agar tidak melanggar kepentingan pihak lain.[1]

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), merupakan salah satu produk hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, dimana perlindungan hukum diberikan bagi setiap Warga

[1] Kathleen C. Pontoh, *jaminanan perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang gadai saham pada bank umum nasional di indonesia*, lex crimen Vol. V/No. 4 /april-juni/2016, halaman 154

Negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur bahwa adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia.

Perlindungan hukum yang dimaksud antaranya seperti pendapat satjipto Raharjo, bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya.[2] Atau juga pendapat Hetty Hasanah, bahwa perlidungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehinggah dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.[3]

Di Indonesia terdapat lembaga perbankan ataupun lembaga nonperbankan yang, lembaga non perbankan antara lain seperti PT. Pegadaian yang dapat memberikan kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian peminjaman uang oleh pemberi (kreditor) terhadap penerima (debitur) dengan adanya objek yang dijaminkan.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh debitur untuk mendapatkan kredit adalah dengan gadai saham. Saham termasuk ke dalam kategori benda bergerak, sehinggah dengan sendirinya juga memberikan hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setap orang. Hal ini sesuai ketentuan tentang saham saham yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40

---

[2] Sajipto Raharjo, *sisi lain dari hukum indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, Halaman 121.

[3] Hetty Hasanah, *perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dengan fidusia*, (http//jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan .html,2004).

Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berbunyi: saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 kepada pemiliknya.[4] Sesuai dengan sifatnya sebagai benda bergerak, maka saham juga dapat dijadikan sebagai objek gadai atas suatu utang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 60 ayat (2) yaitu saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia, sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Kondisi saat ini menunjukan bahwa tidak sedikit pengusaha yang telah melakukan perjanjian utang piutang dengan kreditur, kemudian memberikan jaminan berupa saham-saham miliknya yang kemudian digadaikan. Dalam kontek ini karena gadai saham memiliki nilai seperti uang maka lembaga penerima gadai kemudian merima gadai sabagai objek jaminan. Terlepas dari nilai nominal yang akan diberikan oleh pengusaha terhadap gadai saham yang dilakukan, akan tetapi ini harus didukung oleh aturan hukum yang jelas, yang bertujuan untuk melindungi para pihak.

Perlindungan hukum yang dimaksud, yaitu pemberian kepastian hukum terhadap Kreditur yang telah mencairkan sejumlah dana sebagai realisasi terhadap perjanjian kredit yang dilakukan. Unsur kepastian hukum sangat penting untuk dikaji mengingat gadai saham berbeda dengan objek gadai lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul Perlindungan Hukum pemegang (Kreditur) jaminan saham sebagai objek gadai.

Dalam islam, perjanjian gadai dikenal dengan istilah *rahn* yang secara bahasa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan

---

[4] Aulia Abdi, B4B 006 083, *Pelaksanaan Gadai Saham dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat,* Program Studi Magister Kenotariatan Program paska Sarjana Universitas Diponogoro, semarang, 2008.

jaminan utang. *Rahn* (gadai) telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al- Hadist sebagai berikut:

[illegible]

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (par[illegible] menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 283).

Dari Aisyah r.a. menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul, " Pelaksanaan perjanjian atas saham sebagai objek gadai (studi PT. Pegadaian Kota Medan".

1. **Rumusan maslah**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana Pengaturan Saham sebagai Objek Jaminan?

b. Bagaimana Pengalihan hak jaminan saham sbagai objek gadai?

c. Bagaimana perlndungan hukum terhadap pemegang jaminan saham (Kreditur) jika pemberi gadai (Debitur) Wanprestasi?

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktisi, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata mengenai perlindungan hukum terhadap penerima gadai saham Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang hal tersebut.

b. Secara praktisi yaitu penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak antara lain peneliti sendiri, masyarakat umum pengguna jasa gadai saham, akademisi yang membutuhkan informasi tentang ini, terutama bagi mahasiswa fakultas hukum untuk dapat dijadikannya sbagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan gadai saham.

B. Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk diteliti antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang gadai saham

2. Untuk mengetahui bagaimana pengalihan hak jaminan saham sebagai objek gadai.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima (Kreditur) gadai saham.

C. Definisi Oprasional

Definisi oprasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang mengggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.[5] Berdasarkan judul yang diajukan, maka dijabarkan definisi oprasional sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yakni orang atau badan hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat refresip, baik yang lisan maupun yang tertulis.
2. Pemegang jaminan (Kreditur) adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
3. Jaminan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, maka benda yang dijaminkan tersebut akan dieksekusi untuk pelunasan utang peminjam.
4. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan pada suatu perusahaan.

[5] Idah hanifah,dkk, pedoman penulisan tugas akhit mahasiswa, pustaka prima, medan, 2019, halaman 17

5. Gadai adalah penyerahan suatu benda dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan utang. Benda tersebut dijadikan sebagai jaminan utang(pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika digagal melunasinya.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pelaksanaan gadai saham sebagai objek gadai bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena itu, penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pelaksanaan gadai saham sebagai objek gadai sebagai tajuk dalam beberapa penelitian.

Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang diteukan baik melalui via *searching* via internetb maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG JAMINAN SAHAM SEBAGAI OBJEK GADAI ".

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Tesis david Widiantoro, 0906652526, mahasiswa fakultas hukum program ilmu kenotariatan, tahun 2012 yang berjudul "Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Jaminan atas Saham dalam Perseroan Terbatas Tertutup Berdasarkn Gadai dan Fidusia". Tesis ini membahas mengenai bagaimana prosedur penjaminan melalui gadai

saham dan fidusia atas saham dalam perseroan terbatas tertutup, bagaimana perbandingan hukum yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan mengenai gadai saham dan fidusia atas saham atas perseroan terbatas tertutup terhadap pihak pemegang gadai dan/atau fidusia.

2. Tesis Muhammad Heru Mahyusin, 0906582873, mahasiswa fakultas hukum Magister Kenotariatan, tahun 2011 yang berjudul " Analis eksekusi Gadai Saham terkait *Bridge Facility Agreement* (perjanjian Fasilitas Talang) pada kasus Deutsche Bank Aktiengesellschaft melawan Beckett, Pte. Ltd . skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan metode deskriptif yang membahas Analis eksekusi Gadai Saham terkait Bridge Facility Agreement (perjanjian Fasilitas Talang) pada kasus Deutsche Bank Aktiengesellschaft melawan Beckett, Pte. Ltd .

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait tinjauan yuridis perlindungan hukum pemegang (Kreditur) jaminan saham sebagai objek gadai.

E. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif di artikan sebagai penelitian atas aturan-aturan

perundang-undangan, baik ditinjau dari hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).[6]

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang mempunyai sangkut paut dengan isu hukum (permasalahan) yang sedang ditangani atau yang sedang dibahas dalam penelitian ini.[7]

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.[8] Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keberadaan suatu kebenaran hukum seperti apa adanya.[9]

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup:

a. Bahan hukum primer, yang memiliki kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya:
   1) Undang-undag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

---

[6] Elizabeth Nurhaini Batubara, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, Halaman 83.
[7] *Ibid*, halaman 19.
[8] Ida hanifa. Dkk, *op.cit*., Halaman 20.
[9] Elizabeth Nurhaini Batubara, *op.cit*., Halaman 69

3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

5) Peraturan-peraturan terkait lainnya.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil seminar, dan seterusnya. [10]

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer mauoun bahan hukum sekunder, anatar lain kamus umum, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan (library reseaech) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu: [11]

a. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library reseaech) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

b. Online; yaitu studi kepustakaan (libarary research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

---

[10] *Ibid*, Halaman 64.
[11] Ida hanifa. Dkk, *op.cit.*, Halaman 21

5. Analisis Data

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, atau duduk perkaranya. Analisis data yaitu penelaaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan.[12] Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif.[13] Analisis terhadap penelitian hukum kualitatif berjuan untuk mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh.

[12] Elizabeth Nurhaini Batubara, *op.cit* Halaman 146
[13] *Ibid,* Halaman 76.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, sehingga hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan nornatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukn bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.[14]

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menuimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum , sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksankan kepentingannya. Hal ini menunjukan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan tatau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak da kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.[15]

---

[14] Martha Noviatitya, E0006170, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, halaman 67

[15] *Ibid*, halaman 68

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungn hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan pancasila sebagai dasar idelogi dan dasar falsafa negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan bagi raktar Indonedia berdasarkan pancasila, yakni:

a. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

   Pengakuan akat harkat martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti kehenda manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.

b. Prinsip Negara Hukum

   Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta adanya asas keserasian hubungan pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena pancasila, yang akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.[16]

---

[16] *Ibid*, halaman 69

3. Bentuk-bentuk perlindungan hukum

Philipus M. Hadjono membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sengat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas fries ermessen, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan Hukum represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai lembaga yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokan menjadi 3 (tiga) badan, yakni:

1) Pengadilan dalam lingkup peradialan umum.

Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada peradiln umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh pengasa.

2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga hukum banding administrasi.

   Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga bending administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

3) Badan-badan khusus

   Merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengket. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah kantor urusan perumahan, pengadilan kepegawaian, badan sensor film, panitia urusan oiutang negara, serita peradilan administrasi negara.[17]

B. Tinjauan Umum Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Jaminan adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditor (pihak) yang berpiutang atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur (pihak yang berutang), yang terjadi baik karena hukum, maupun yang terbit karena perjanjian asessoir (perjanjian ikutan) terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian yang menerbitkan utang piutang, baik berupa jaminan

[17] *Ibid*, halaman 70-71

kebendaan maupun jaminan perorangan.[18] Pasal 1131 menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baim yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudh ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggunagan untuk segala perikatan perseorangan.[19]

M. bahsan meyebutkan bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitor untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Menurut H, Salim HS jaminan merupukan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu zekerheid atau cautie. zekerheid atau cautie mencangkup secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhnya tagihanya, disamping pertanggung jawaban umum debitor terhadap barang-barangnya. Rahmadi Usman juga menyebutkan bahwa jaminan (*zekerheid atau cautie*) merupakan kemampuan debitor untuk memenihi atau melunasi perutangannay kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomissebagai tanggunagna atau pinjaman atau utang yang diterima debitorterhadap kreditor.

Dalam dunia perbankan jaminan dikenal dengan istilah agunan pasal 1 angka 23 Undang-Undang perbankan menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah (debitor) keppada bank dalam rangka mendapatkanfasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian agunan dalam hal ini merupakajaminan tambahan (*accesoir*) yang diserahkan oleh debitor kepada bank dengan tujuan untuk mendapatkan pinjamn dana dari bank.[20]

---

[18] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, Halaman 53.
[19] Ricky Rustam, *Op.cit*, Halaman 41.
[20] *Ibid*, Halaman 42

2. Tempat dan Sumber Pengaturan Hukum Jaminan

a. Di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

1) Buku II kitab Undang-undang Hukum Perdata tentan Kebendaan

a) Bab XIX tentang piutang-piutang yang diidtimewakan (pasal 1131 sampai pasal 1149.

b) Bab XX tentang Gadai (pasal 1150 sampai dengan pasal 1160)

c) Bab XXI tentang Hipotik (pasal 1162 sampai dengan pasal 1232)

2) Buku III kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perikatan

a) Perikatan tanggung menanggung (Tanggung-Renteng) dalam pasal 1278 sampai dengan pasal 1295 kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b) Perjanjian garansi sebagaimana diatur dalam pasal 1316 kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Di luar kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

1) kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang)

ketentuan dalam pasal-pasal kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berkaitan dengan hukum jaminan, dalam hal pembebanan hipotek atas kapal.

2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

3) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia.

4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.[21]

3. Asas-asas Hukum Jaminan

Dalam hukum jaminan terdapat beberapa asas, asas-asas hukum yang umumnya berlaku didalam hukum jaminan maupun kebendaan dijabarkan sebagai berikut:

a. Asas publicitet yaitu bahwa semua hak, baik hak tanggunan, hak fidusia dan hipotek harus didaftarkan. Hal ini dimaksudkan agar pihak ketiga mengetahui bahwa jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.
b. Asas specialitet yaitu bahwa hak tanggunan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas perccil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas orang tertentu.
c. Asas tak dapat dibagi-bagi yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggunan, hak fidusia hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
d. Asas inbezzitsteling yaotu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
e. Asas horizontal yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. [22]

---

[21] Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 3-4

[22] *Ibid*, Halaman 43-44

4. Subjek dalam Hukum Jaminan

Dalam pelaksanaan jaminan terdapat dua subjek yang saling mengikatkan diri, Subjek hukum yang dikenal dalam hukum jaminan terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Debitor, yaitu pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditor. Dalam istilah lain sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi.

b. Kreditor, yaitu pihak yang memiliki hak menerima pembayaran (berhak menerima pemenuhan prestasi) dari debitor. Kreditor terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Kreditor biasa (konkuren)

Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan bahwa kreditur konkuren, yaitu kreditor yang secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor. Dengan demikian, kreditor konkureen tersebut mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.

2) Kreditur istimewa (preferen)

Pasal 1133 KUH Perdata mengatur mengenai kreditor-kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan , yaitu kreditor-kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dan hak istimewa (termasuk didalamnya bagi kreditor pemilik jaminan perorangn). Kreditor yang memiliki hak

untuk didahulukan ini disebut dengan kreditor konkuren, yaitu kreditor yang oleh undang-undang dan karena sifat piutangnya mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dibanding kreditor konkuren. [23]

5. Klasifikasi Hukum Jaminan

Pada umumnya lembaga jaminan yang dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis antara lain, sebagai berikut:

a. Jaminan lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan lahir karena perjanjian

1) Jaminan lahir karena ditentukan oleh undang-undang, yaitu jaminan yang lahir karena tanpa adanya perjanjian dari para pihak. Tergolong sebagai jaminan ini adalah jaminan umum berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikan perseorangan.

   Pasal 1132 KUH Perdata kemudian melanjutkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutang padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

[23] *Ibid*, halaman 45-46

2) Jaminan khusus berdasarkan perjanjian, yaitu jaminan yang lahir dengan diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak, jaminan ini dibuat secara khusus dalam perjanjian dan dapat berbentuk jaminan bersifat kebendaan atau yang bersifat perorangan, tergolong jaminan ini adalah gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan, jaminan peorangan dan lain-lain.[24]

b. Jaminan yang bersifat kebendaan (*zakelijke zekerbeids*) dan jaminan yang bersifat perorangan (*persoonlijke zekerbeids*).

1) Jaminan kebendaan

Sri soedewi masjchoen sofwan mengemukakan bahwa jaminan kebendaan adalah jaminan yang merupakan hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung ats benda tertentu dari debitor, dapat dipertahankan oleh siapapun, mengkuti bendanya (droit de suite) dan dapat diperalihkan.

Menurut subekti, pengertian jaminan kebendaan adalah pemberian jaminan kebendaan yang selalu berupa menyendirikan suatu bagiandari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan dan menyediakannya untuk pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitor.

2) Jaminan yang bersifat perorangan

Sri soedewi masjchoen sofwan menjelaskan bahwa jaminan yang bersifat peorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan

[24] *Ibid*, halaman 50-51

langsung pada perorangan tertentu yang hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu dan terhadap harta kekayaan debitor umumnya.[25]

c. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya, Jaminan yang diberikan dengan menguasai benda yang dijaminkan contohnya adalah gadai dan hak retensi, sedangkan jaminan yang diberikan tanpa manguasai benda contohnya adalah hipotek, fidusia, dan previlegi.

C. Tinjauan Umum Saham

1. Pengertian Saham

Menurut tandelilin saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan, setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan.[26] Sedangkan menurut sudarsono saham adalah andil atau ikut serta di dalam permodalan perusahaan memberi hak atas deviden dan lain-lain sesuai dengan jumlah modal yang disetor. Atau juga saham adalah bukti otentik pemilikan modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain sebagainya.[27]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas (PT) yang memberi hak atas

---

[25] *Ibid*, halaman 52-53

[26] Ramlan, Ramlan, 2016, *hukum dagang perkembangan buku kesatu kitab undang undang hukum dagang indonesia*, malang, setara pres. halaman 263.

[27] *Ibid*, halaman 264.

deviden dan lain-lain menurut besar kacilnya modal yang disetor. Atau disebut juga saham adalah hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan modal sehingga dianggap berbagi pemilikan dan pengawasan.

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dn memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelakanaannya.[28]

Di dalam praktik dikenal bebarapa jenis perseroan terbatas, yakni:

a. Perseroan batas yang tertutup

   Perseroan terbatas tertutup merupakan perseroan dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan memberi satu atau beberapa saham.

b. Perseroan terbatas yang terbuka

   Perseron terbatas terbuka merupakan perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam pernyertaan modalnya dengan membeli satu/lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.

c. Perseroan terbatas umum

   Perseroan umum merupakan perseroan terbuka, yang kebutuhan modalnya didapat dari umum dengan jalan dijual sahamnya dalam bursa (Pasar Modal).[29]

---

[28] H. Zainal Asikin, 2014, *Hukum Dagang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 58
[29] I*bid*, halaman 59

2. Jenis-jenis Saham

Dalam ilmu hukum perseroan, dikenal beberapa jenis saham sebagai berikut[30]:

a. Saham atas nama (*op naam*).

Saham atas nama merupakan jenis saham dimana di atas lembar saham tertulis nama pemegang saham. Cara peralihan saham atas nama dilakukan dengan dibuatkan akta pemindahan hak, yang dokumen akta pemindahan saham atau salinannya harus disampaikan kepada perseroan.

b. Saham atas tunjuk (*on bearer, aan toonder*).

Saham atas tunjuk merupakan saham dimana setiap pemegang saham secara fisik dianggap sebagai pemiliknya, dengan demikina peralihan saham atas tunjuk tersebut cukup hanya dengan penyerahan fisik surat sahamnya.

Perlu menjadi perhatian, bahwa sejak keluarnya UUPT yng baru saham atas unjuk sudah tidak diperbolehkan lagi dikeluarkan. Berdasarkan pasal 48 ayat (1) saham perseroan hanya dikeluarkan atas nama pemiliknya. Artinya perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh menguluarkan saham atas unjuk.[31]

c. Saham Biasa (*ordinary share, common share*)

Saham biasa merupakan saham yang kepada pemegangnya tidak diberikan syarat-syarat khusus dan tidak didahulukan dari pemegang saham lainnya.

---

[30] Munir fuady, 1999, *hukum perusahaan dalam pradigma hukum bisnis*,bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 30-36

[31] Ramlan, *Op.Cit.* halaman 266

d. Saham Preferens (*preferred share, preferrece share*)

Saham preferens merupakn saham yang kepada pemegangnya diberikan hak terlebih dahulu dalam pembagian deviden dan/atau pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Pembagian tersebut bisa diberikan dengan presentasi tertentu dari keuntungan atau aset perseroan sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Namun hal ini tidak berlaku mengenai hak *voting*, yaitu tidak diberikan hak khusus kepada pemegangnya, sehingga tetap diperlakukan sama seperti layaknya saham biasa.

e. Saham preferens kumulatif

Saham preferen kumulatif ini, disamping bersifat preferens, tetapi jika satu tahun tidak dapat diberikan deviden penuh karena alasan apapun, maka deviden tersebut dapat diberikan pada tahun-tahun berikutnya.

f. Saham preferens kumulatif profil sharing

Saham preferens kumulatif profil sharing atau disebut saham preferens kumulatif partisifan, merupan saham preferens diman selain mendapat hak-hak istimewa sebagai saham preferens, pemegangnya masih berhak atas deviden dan/atau pembagian kekayaan perseroan dalam likuidasi seperti pemegang saham biasa.

g. Saham preferens non kumulatif

Saham preferens non kumulatif merupakan saham preferens yang jika dalam 1 tahun tidak dapat diberikan hak-hak istimewa atas deviden

kepada pemegangnya, maka hak tersebut akan hangus dan tidak dapat diperhitungan untuk tahun-tahun selanjutnya.

h. Saham Prioritas

Saham prioritas merupakan saham dimana pemegangnya mempunyai hak-hak khusus dalam rapat umum pemegang saham atau direksi. Keistimewaan tersebut sering disebut dengan kontrol oligarki dan biasanya diberikan kepada para pendiri atau anggota dewan komisaris, yang antara lain mengcangkup sebagai berikut:

1) Pemberian hak veto terhadap perubahan anggaran dasar;
2) Pemberian rekomendasi yang mengikat oleh pemegang saham prioritas terhadap pengangkatan, suspensi atau pemberhentian direktur.

i. Saham Pendiri (*founder's share*)

Saham pendiri merupakan saham yang diberikan kepada pendiri atas jasa-jasanya, dimana untuk mendapatkan saham pendiri tersebut, para pendiri tidak perlu menyerahkan sejumlah uang, tetapi cukup dengan jasa-jasanya yang telah diberikan sebagai pendiri.

j. Saham bonus

Saham bonus merupakan saham yang diberikan kepada pemegang saham yang sudah ada tanpa harus membayar apapun kapada perseroan atas dana lebih ganti hak menagih dari pemegang saham kepada perseroan atas dana lebih (surplus) dari modal yang ditempatkan. Surplus tersebut dapat

terjadi karena ada keuntungan, hasil yang sangat baik dari oprasional, penilaian kembali aktiva tetap dan sebagainya.

k. Saham Konversi

Saham konversi merupakan saham yang dikonversi dari satu jenis saham ke jenis saham lainnya.

l. Saham Disetujui (*assented share*)

Saham disetujui merupakan saham yang disetujui untuk ditukar dengan saham-saham baru jika perseroan melakukan reorganisasi.

m. Saham tidak disetujui (*non assented share*)

Saham tidak disetujui merupakan kebalikan dari saham disetujui, dimana saham tersebut tidak disetujui oleh pemiliknya untuk ditukar untuk ditukar dengan saham-saham baru apabila perseroan melakukan reorganisasi.

n. Saham Yang Dinilai (*Assessable share*)

Saham yang dinilai merupakan saham yang dapat dinilai/dibebani kepada pemiliknya untuk membayar kewajiban-kewajiban perseroan dalam hal perseroan pailit, misalnya dinilai dengan harga minimal saham tersebut.

o. Saham Dibayar Penuh (*Paid Up Share*)

Saham jenis ini juga disebut “saham tidak dinilai (*non Assessable share*)” dimana saham tersebut telah dibayar penuh oleh pemegangnya sehingga tidak lagi merupakan saham yang dinilai, sehingga tidak boleh dibebankan kepada pemiliknya atas kewajiban pembayaran hutang-hutang perseroan dalam hal ini perseroan pailit.

p. Saham dinaikan (*watered share*)

Saham jenis ini adalah saham yang nilai nominalnya dinaikan sehingga menjadi lebih besar dari pada apa yang sebenarnya disetor oleh pemegang saham.

q. Saham Donasi (*donated share*)

Saham donasi merupakan saham yang diserahkan kembali oleh pemiliknya kepada perseroan, sehingga perseroan dapat menjual kembali saham-saham tersebut kepada kepada pihak lain, agar perseroan tersebut dapat memperoleh tambahan dana.

r. Saham Tebusan (*reddemable/callable share*)

Saham tebusan merupan saham yang ditarik kembali oleh perseroan yang mengeluarkannya atas kehendak perseroan sendiri setelah dipenihi syarat-syarat tertentu. Pengeluaran saham jenis ini biasanya dimaksudkan untuk mendapatkan dana dari pihak pemegang saham untuk perseroan dimana, dimana pada suatu dana tersebut dibayar kembali dengan menebus saham-saham tersebut.

s. Saham *treasury*

Saham *treasury* merupakan saham-saham yang pernah dikeluarkan oleh perseroan, tetapi kemudian dibeli kembali oleh perseroan dan tetap dimiliki oleh perseroan yang bersangkutan, untuk kelak dapat dibagi-bagikan kepada karyawan atau dapat juga dijadikan sebagai saham bonus.

t. Saham Terjamin (*guaranted share*)

Saham terjamin tidak lain dari saham-saham yang dikeluarkan oleh perseroan dengan jaminan dari perseron lain. Yang dijamin dalam hal ini adalah pembagian devidennya kepada pemegang saham.

3. Fungsi Saham

Kartonegoro mengatakan pada dasarnya saham dapat digunakan untuk mencapai tiga tujuan investasi utama, yaitu:

a. Sebagai gudang nilai, berarti investor mengutamakan keamanan prinsipal, sehinggah merekan akan mencari saham blue chip dan saham *non-spekulatif* lainnya.
b. Untuk pemupukan modal, berarti investor mengutamakan investasi jangka penjang, sehinggah mereka akan mencari saham pertumbuhan untuk memperolah pertumbuhan *capital gain* atau saham penghasilan untuk mendapatkan *deviden*.
c. Sebagai sumber penghasilan, berarti investor mengandalkan pada penerimaan deviden sehinggah mereka akan mencari saham penghasilan mutu baik dan tinggi.[32]

D. Tinjauan Umum Gadai

1. Pengertian Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa inggris), pand atau vuistpand (bahasa belanda), pfand

[32] *Ibid*, Halaman 268

atau faustpfand (bahasa Jerman). Dalam hukum adat istilah gadai ini disebut dengan cekelan.[33]

Berdasarkan pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH Per) pengertian gadai adalah sebagai berikut:

> Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Kata "Gadai" dalam undang-undang tersebut digunakan dalam dua arti, yaitu: pertama, untuk menunjuk kepadanya bendanya (bendai gadai, vide pasal 1152 KUH Perdata) dan Kedua, tertuju kepda haknya (hak gadai, seperti pada pasal 1150 KUH Perdata).

Berdasarkan pengertian diatas maka unsur-unsur perjanjian yaitu:

a. Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (peberi gadai).
b. Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
c. Adanya kewenangan debitur.

Kewenangan debitur adalah kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur

---

[33] Rachmadi usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Halaman 263

tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara kreditur dan debitur, walaupun debitur sudah diberi somasi oleh kreditur. [34]

Sebagai hak kebendaan, hak gadai selalu mengikuti objek atau barang-barang yang digadaikan dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pemegang gadai berhak untuk menuntut kembali barang-barang yang digadaikan telah hilang atau dicuri orang dari tangannya atau tangan siapapun barang yang digadaikan tersebut ditemukan. Hal ini mencerminka adanya sifat droit de suiet, karena hak gadai terus mengikuti bendanya ditangan siapapun. Hal ini ditegaskan pada pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata, yang berbunyi:

> Apabila, namun barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicur daripadannya, maka hendaklah ia menentukan kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 1977 ayat (2), sedangkan apabila barang gadai didapat kembali, hal gadai dianggap tidak pernah hilang.

2. Ciri-ciri Jamianan Gadai.

Adapun ciri-ciri jaminan gadai sebagai berikut[35]:

a. Objek atau barang-barang yang digadaikan adalah kebendaan bergerak, baik benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud.

b. Gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barang-barang yang digadaikan tersebut beralih atau dialihkan kepada orang lain, barang-barang yang digadaikan tersebut tetap atau terus menerus mengikuti kepada siapapun objek barang-barang yang digadaikan itu berada *(droit de suit).* Apabila barang-barang yang digadaikan hilang atau dicuri maka kreditur pemegang gadai berhak menuntut kembali.

---

[34] *Ibid*, Halaman 34-35

[35] Racmadi usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, jakarta: sinar Grafika Offset, halaman 261

c. Hak gadai memberikan kedudukan yang diutamakan (hak diferensi atau *droit de preference)* kepada kreditur pemegang gadai.
d. Kebendaan atau barang-barang yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan kreditur pemegang hak gadai atau pihak ketiga untuk dan atas nama pemegang hak gadai.
e. Gadai bersifat accessoir pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu seperti perjanjian pinjam meminjam uang, utang piutang atau perjanjian kredit.
f. Gadai mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi yaitu membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap dari padannya.

3. Subjek Gadai

Subjek gadai terdiri atas dua pihak yaitu, pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). *Pandgever* yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai yaitu:

a. Orang atau badan hukum;
b. Memberikan jaminan berupa barang bergerak;
c. Kepada penerima gadai;
d. Adanya pinjam uang;

Penerima gadai adalah (pandnamer) adalah orang atau badan hukum yang merima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikan kepada

pemberi gadai (*pandgever*). Di indonesia, badan hukum yag ditunjuk untuk mengelolah lembaga gadai adalah PT. Pegadaian.

4. Objek Gadai

Objek gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud seperti emas, arloji, sepeda motor dan lain-lain. Benda bergerak tidak berwujud seperti piutang atas bawah, piutang atas unjuk, saham dan lain-lain.

5. Hak Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandmener*), maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam pasal 1155 KUHPerdata telah diatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak penerima gadai adalah:

a. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang di tentukan;
b. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk memenuhi janjinya.[36]

Kewajiban penerima gadai diatur didalam pasal 1154, pasal 1156 dan pasal 1157 KUHPerdata. Kewajiban penerima gadai:

a. Menjaga barang yang digadai sebaik-baiknya;

[36] *Ibid*, Halaman 47

b. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (pasal 1154 KUHPerdata);
c. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (pasal 1156 KUHPerdata);
d. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalainya (1157 KUHPerdata).

Hak-hak pemberi gadai:

a. Menerima uang gadai dari penerima gadai;
b. Berhak atas barang gadai, apabila utang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasi;
c. Berhak menuntuk kepada pengadilan supaya barang gadi dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (pasal 1156 KUHPerdata)

Kewajiban pemberi gadai:

a. Menyerahkan barang gadai kepada pemilik gadai;
b. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai;
c. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (pasal 1157 KUHPerdata).[37]

Hak-hak penerima gadai:

a. Penerima gadai berhak menjual benda gadai. Penerima gadai baru dapat menjual benda tersebut apabila pemberi gadai lalai melakukan kewajibannya;

[37] *Ibid*, Halaman 48

b. Penerima gadai berhak untuk mendapatkan kembali ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan bendanya;

c. Penerima gadai berhak untuk menahan barang (hak retensi), bila penerima gadai tidak membayar sepenuhnya utang pokok dan bungannya, serta biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan benda gadai. [38]

6. Terjadinya Hak Gadai

Terjadinya hak gadai harus memenuhi dua unsur mutlak, *pertama* harus ada perjanjian pemberian gadai (perjanjian gadai) antara pemberi gadai (debitur) sendiri atau pihak ketiga) dan pemegang gadai (kreditor). Mengenai bentuk hubungan hukum perjanjian gadai ini tidak ditentukan, apakah dibuat secara lisan maupun tulisan. Namun yang terpenting, bahwa perjanjian gadai itu dapat dibuktikan adanya. Ketentuan pasal 1151 KUH Perdata menyebutkan bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala yang diperbolehkan pembuktian persetujuan pokoknya. *Kedua* harus adanya penyerahan kebendaan yang digadaikan tersebut dari tangan debitur (pemberi gadai) kepada tangan kreditur (pemegang gadai). Dengan kata lain kebendaan gadainya harus dibawah kekuasaan kreditur (pemegang gadai), sehingga perjanjian gadai yang tidak dilanjutkan dengan penyerahan kebendaan gadainya kepada kreditur (pemegang gadai), yang kemudian berada dalam penguasaan debitur (pemberi gadai), maka hak gadainya diancam tidak sah atu hal itu bukan suatu gadai, dengan konsekuensi tidak melahirkan hak gadai.[39]

---

[38] *Ibid*, Halaman 49
[39] Rachmadi usman, *Op.Cit*, halaman 122

Ketentuan dala pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa:

> Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakan dengan membawa barang gadainya dibawa kekuasaan yang berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Apabila barang gadai tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur (pemberi gadai) ataupun karena kemauan kreditur (pemegang gadai) diserahkan kembali penguasaannya kepada debitur (pemberi gadai), maka hak gadai masih belum terjadi, walaupun sudah ada perjanjian gadainya. Perjanjian gadainya masih belum menimbulkan hak gadai, bilamana barang gadai tetap berada dalam penguasaan debitur (pemberi gadai) atau benda gadai masih belum diserahkan dalam penguasaan kreditur (pemegang gadai).[40] Dengan kata lain hak gadainya menjadi tidak sah. Hal tersebut telah dijelaskan dala pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata, yang menyebutkan sebagai berikut:

> Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan yang berutang atau pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan penerima gadai.

Dalam pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan antara lain:

> Hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari penguasaan penerima gadai.

Berdasarkan ketentuan diatas, jelas bahwa terjadinya hak gadai itu bilamana barang gadai dikeluarkan dari penguasaan kreditur (pemegang gadai),

---

[40] *Ibid*, halaman 123

walaupun barang gadai tersebut kemudian diletakkan dibawah pengawasan pihak ketiga pemegang gadai.

7. Eksekusi dan hapusnya jaminan gadai

Eksekusi barang jaminan gadai dilakukan dengan penjualan di muka umum melalui pelelangan dengan meminta bantuan kantor/badab lelang. Namun berdasarkan *parate* eksekusi (*parete executie*), maka kreditor (pemegang gadai) mempunyai wewenang penuh tanpa melalu pengadilan untuk mengeksekusi barang jaminan. Hal ini dapat dilakukan bilamana hal tersebut telah diperjanjikan. Seperti yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata antara lain menyatakan, bahwa setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh untuk menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat.[41]

Selain itu, penjualan atas barang jaminan gadai juga dapat dilakukan secara tertutup atau tidak dilakukan penjualan di muka umum malalui pelelangan. Penjualan atas barang jaminan gadai yang demikian itu dilakukan atas perintah pengadilan, yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata yang antara lain menyatakan, bahwa si berpuitang dapat menuntut dimuka hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara ditentukan oleh hakim.

Sementara itu, terhadap penjualan atas barang gadai berupa surat berharga dilakukan di tempat dimana surat-surat berharga itu di perdagangan dengan syarat dilakukan melalui bantuan perantara dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan surat-surat berharga tersebut. Hal ini dinyatakan dalam pasal 155

---

[41] Rachmadi usman, *Op.Cit*, halaman 278

ayat (2) KUH Perdata yang menyebutkan, jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perntara dua orang yang ahli dalam perdagangan barang- barang itu.

Berkenaan dengan hapusnya jaminan gadai, KUH Perdata tidak mengatur secara khusus. Namun demikian, berdasarkan pasal-pasal KUH Perdata yang mengatur mengenai lembaga hak jaminan gadai dapat diketahui hal yang menjadi dasar bagi hapus dan berakhirnya jminan gadai tersebut yaitu: *pertama,* hapusnya perjanjian pokok tau perjanjian pendahuluan yang di jamin dengan gadai, yang dikarenakan pelunasan hutang, perjumpaan hutang (*kompensasi*), pembaharuan hutang (*novasi*), atau pembebasan hutang. *Kedua,* lepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditor pemegang gadai, dilepaskannya benda gadai secara sukarela oleh pemegangnya, atau hapusnya benda yang digadaikan. *Ketiga,* terjadinya percampuran, di mana pemegang gadai sekaligus juga menjadi pemilik barang yang digadaikan. *Keempat,* terjadinya penyalah gunaan barang gadai oleh kreditur.

E. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Jika dalam hal ini prestasi, isi dari perjanjian dilaksanakan/dijalankan oleh para pihak, maka dalam wanprestasi tidak melaksanakan/menjalankan isi perjanjian yang bersangkutan.[42] Wanprestasi atau ingkar janji adalah suatu kondisi ketika debitur tidak

[42] Munir fuady. 2014. *Konsep hukum perdata*. Jakarta:PT. Raja Grafindo persada. halaman 207.

melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya dalam perjanjian (kewajiban kontraktual), atau wanprestasi juga dapat terjadi ketika debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang.[43]

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*). Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat *privat* dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban.[44]

2. Akibat adanya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

a. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi apa yang telah diperjanjiakan. Di samping itu kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat ketelambatan melakukuan apa yang telah diperjanjikan. Hal ini di sebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan apa yang diperjanjikan tepat waktu.

---

[43] Waldi Nopriansyah,2019, *hukum bisnis di Indonesia*, Jakarta: Pranadamedia Group, halaman 85

[44] Yahman. 2015. *Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan.* Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 51.

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).

c. Beban resiko beralih untuk kerugian Debitur, jika hlangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau keesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak boleh berpegang pada keadaan memaksa (*force majure*).

d. Jika perikat lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata. [45]

3. Tuntutan atas dasar Wanprestasi

Kreditur (pemegang jaminan) dapat menuntut kepada debitur (pemberi jaminan) yang melakukan wanprestasi terhadap hal-hal berikut.

a. Kreditur dapar meminta pelusan prestasi saja dari debitur.

b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (pasal 1267 KHU Perdata)

c. Kreditur dapat menuntut dan meminta gant rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.

d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.

e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur . ganti rugi itu merupakan pembayaran uang denda.[46]

---

[45] Salim H.S, 2016, *Hukum kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak*, Jakarta: Sinar grafikaOffset, halaman 99.

[46] *Ibid*, halaman 100

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan saham sebagai objek gadai

Gadai merupakan jaminan yang oleh undang-undang kepada pemegang gadai diberikan kewenangan dan keistimewaan yaitu hak yang didahulukan pelunasan barang tersebut dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1150 KUH Perdata.

> Gadai *(pand)* merupakan lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak yang diatur dalam KUH Perdata. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditur lainnya, dengan pengecualian untuk mendahulukan biaya lelang, benda penyelamatan benda setelah digadaikan.

Dari perumusan pasal 1150 KUH Perdata di atas dapat diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seorang lainnya atas nama debitur untuk dijadikaan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang memberikan hak yang didahulukan *(voorrang, prefensi)* kepada pemegang hak gadai atas kreditor lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk leleang dan biaya untuk menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan.[47]

Adapun yang menjadi objek gadai sudah jelas diatura dalam KUH Perdata yang menyatakan bahwa objek gadai adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Benda berwujud adalah kebendaan yang dapat dilihat

[47] Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

dengan mata dan dapat diraba dengan tangan, sedangkan kebendaan tidak berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang berupa hak-hak atau tagihan-tagihan.[48] Benda yang berwujud yang dapat menjadi jaminan antara lain emas, kendaraan dll. Benda yang tidak berwujud yang dapat menjadi jaminan antara lain adalah surat-surat berharga, saham-saham, obligasi, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, hak tagih.

Mengenai apakah peraturan umum tentang gadai semuanya berlaku untuk gadai atas barang-barang bergerak tidak bertubuh, para sarja berpendapat bahwa hal itu harus dilihat dulu, bila peraturan tersebut diterapkan, tidak akan menimbulkan kejanggalan dan akibat-akibat yang merugikan. Hal itu disebabkan, pembuat undang-undnag pada waktu membuat peratuan-peraturan tentang gadai, rupa-rupanya tidak selalu teringat kepada gadai atas hal tagihan. Sekalipun undang-undang sendiri tidak secara tegas mengatakan, bahwa peraturan tentang gadai barang-barang bergerak tidak bertubuh menyimpang dari peraturan gadai yang umum, tetapi para sarjana umumnya berpendapat bahwa peraturan umum tentang gadai harus ditafsirkan sebagai tidak berlaku atau gadai hak-hak tagihan, sebab kalau tidak, kita akan berjumpa dengan konsekuensi-konsekuensi yang tidak masuk akal.[49]

Pada dasarnya semua kebendaan bergerak yang berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai pada lembaga pegadaian. Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (Kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah

---

[48] Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 81.
[49] Rachmadi Usman, *Op.cit*, halaman 109-110

atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan pegadaian.[50]

Adapun atuaran yang mengatur secara jelas mengenai saham dapat dijadikan objek gadai yaitu di atur dalam pasal 60 ayat (2) yang berbunyi: “saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Artinya, ketentuan tersebut memberikan kemungkinan pemegang saham untuk menganggunkan saham yang dia miliki dengan gadai ataupun fidusia, terkecuali jika dilarang dalam anggaran dasar.

Saham merupakan benda bergerak *(roerende goederen, movable property)* dan karena itu dapat digadaikan. Saham sebagai suatu hak yang merupakan benda yang dapat dikuasai dengan hak milik. Soro-sero atau andil-andil itu terdapar dalam persekutuan dan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan yang bersangkutan itu merupakan kebandaan tidak bergerak, namun soro-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para persertanya selama persekutuan berjalan, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 511 angka (4) KUH Perdata. Untuk itu perlu ketegasan tentang lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas saham tersebut[51]. Ketentuan mengenai saham sebagai benda yang dapat dimiliki dipertegas kembali dalam rumusan Pasal 60 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut: “saham merupakan benda

---

[50] Rachmadi Usman, *Op.cit,* halaman 110

[51] Muhammad heru mahyudin, 0906582873, *analisa eksekusi gadai sasam terkait bridge facility agreement (perjanjian fasilitas talang) pada kasus deutsche bank aktiengesellschaft melawan beckett, Pte. Ltd,* progran studi senotariatan Universitas indonesia, depok, 2011

bergerak dan memberikan hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52 kepada pemiliknya".

Dalam hal ini, sebagai benda bergerak, memberika hak kepada pemiliknya untuk:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
2. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang, dalam hal ini UUPT.

Begitu pun juga ditegaskan dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang pasar modal mengatur bahwa saham yang diperdagangkan dibursa efek dapat juga dijadikan jaminan atas suatu hutang, yaitu apabila saham yang termaksud ditempatkan dalam penitipan kolektif. Dalam prakteknya, penggunaan saham sebagai berang jaminan lazim menggunakan lembaga penjamin gadai.

Menurut penjalasan pasal 60 ayat (1) UUPT, kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan *(vermogenstecht, property right)* kepada pemiliknya, dimana hak kebendaan tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang, atau *droit de suiet*, yakni kebendaan melekat ditangan siapapun benda itu berada:[52]

1. Pemilik saham dapat menuntut haknya atas saham tersebut ditangan siapa pun berada. Namun karena saham adalah benda bergerak, harus tunduk kepada pasal 1977 KUH Perdata yang mengatur prinsip besit atas benda

[52] M. Yahya harapan,2013, *hukum perseroan perbatas*, jakarta: sinar Grafika halaman 262

bergerak merupakan title yang sempurna *(besit geldt alsvolko men title, possession amounts to perfect title)*.

2. Pemilik saham juga dapat atau berhak menjual, mangalihkan, menghabiskan, menganggunkan dan memungut hasil dari saham tersebut.

Menurut sifatnya sebagai benda bergerak, bentuk penjaminan atas saham yang dibenarkan menurut hukum diatur dalam pasal 60 UUPT, dengan ketentuan sebagai berikut:[53]

1. Saham dapat diagunkan dengan gadai dan fidusia.

   Cara penggadaian saham tunduk pada ketentuan Buku Kedua, Bab kesepuluh KUH Perdata yaitu pasal 1150-1160. Sedangkan cara pemberian jaminan fidusia tunduk pada ketentuan UU Jaminan Fidusia.

2. Gadai saham atau jaminan Fidusia atas saham dicatat dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus.

   Bilamana saham yang dijaminkan dengan cara gadai atau fidusia tersebut telah terdaftar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, maka gadai atau fidusia tersebut wajib untuk dicatatkan dalam daftar pemegang atau daftar khusus, sesuai dengan ketentuan pasal 50 UUPT. Tujuan dari pencatatan tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 60 ayat (3) UUPT, adalah supaya PT ataupun pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut.

---

[53] *Ibid*, halaman 274-275.

3. Hak suara atas saham yang diagunkan tetap berada pada pemegang saham.

   Terkait dengan penggadaian saham atau jaminan fidusia atas saham, hal penting yang perlu ditegaskan sebagaimana ditentukan dalam pasal 60 ayat (4) UUPT, sebagai berikut:

   a. Hak suara atas saham tetap berada pada pemegang saham, tidak akan beralih secara otomatis kepada pemegang gadai atau penerima jaminan fidusia.
   b. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 60 ayat (4) tersebut, ketentuan ini merupakan penegaskan kembali atas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak secara terlepas dari kepemilikan atas saham.
   c. Sedangkan hak lain di luar hak suara, seperti hak atas deviden dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan diantara pemegang saham dan pemegang agunan.

Prosudur penjaminan saham sebagai objek gadai

Ada beberapa yang perlu dilaukan untuk penjaminan dengan gadai saham, yaitu sebgai berikut:

a. Pembuatan perjanjian gadai saham

   Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1151 KUH Perdata yang menyatakan Bahwa "*persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperlukan perjanjian pokoknya*", gadai saham harus dibuat perjanjiannya yaitu perjanjian gadai saham. Namun dalam hal ini pasal 1151 KUH Perdata

tidak mensyaratkan gadai saham harus dibuat dengan akta notaris, sehingga gadai saham dapat dibuat dalam bentuk dibawah tangan.

Oleh karena perjanjian saham ini bersifat accesoir maka didalam perjanjian gadai saham harus dengan jelas dirujuk mengenai keberadaan perjanjian pokoknya yang mensyaratkan adanya penjaminan dengan bentuk gadai saham tersebut.

b. Penyerahan sertifikat saham.

Dalam hal perseroan telah mengeluarkan sertifikat saham atas saham yang telah digadaikan, maka untuk memenuhi pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas puitang-puitang bawa diletakkan dengan membawa barang-barang gadainya dibawa penguasaan si berpiutang" dan pasal 1152 ayat (2) yang berbunyi "Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang". Maka dalam perjanjian gadai saham haris ditentukan adanya oenyerahan sertifikat saham yang digadaikan tersebut kepada penerima gadai saham.[54]

c. Pendaftaran pada daftar pemegang saham atau daftar khusus.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 60 ayat (3) UUPT, maka keberadaan atau eksistensi dari gadai saham tersebut harus didaftarkan pada daftar pemegang atau daftar khusus dari perseroan dimana saham yang digadaikan itu tercatat. Hal ini bertujuan agar pihak lagi mengetahui status

[54] David Widianto, 0906652526, *Perbandingan perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam perseroan terbatas tertutup berdasarkan gadai saham dan fidusia, program magister kenotariatan, selemba*, 2012, halaman 60

saham yang digadaikan tersebut (vide penjelasan pasal 60 ayat (3) UUPT) dan kepentingan kreditur (penerima gadai) dapat terlindungi sehingga debitur (pemberi gadai) tidak dapat menjual menjual atau mengalihkan saham tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur (penerima gadai) tersebut, serta apabila di dalam perjanjian gadai saham tersebut ditentukan bahwa penerima gadai berhak merima pembagaian deviden dari saham yang digadaikan tersebut, maka pihak perseroan tidak melakukan kesalahan dalam melakukan pembagian deviden terkait.[55]

Aturan mengenai cara penggadaian saham tunduk kepada ketentuan paasal 1150-1160 Buku Kedua, Bab Kesepuluh KUH Perdata. Terhadap gadai saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturn perundang-undangan wajib dicatat dalam dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana yang terdapat dalam pasal 50 UUPT. Ketentuan tersebut dimaksud agar perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui bahwa saham tersebut telah menjadi objek jaminan gadai.

Satu hal yang harus diperhatikan, walaupun saham tersebut telah digadaikan, namun hak suara atas saham tersebut tetap berada pada pemegang saham. Ketentuan ini menegaskan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak lain diluar hak suara dapat diperjanjikaan sesuai dengan kesepakatan diantara pemegang saham dan pemegang agunan.[56]

---

[55] I*bid*, halaman 61
[56] Ramlan, *Op.cit*, halaman 272

B. Pengalihan Hak atas saham sebagai objek gadai

Pengalihan saham selain dengan cara jual-beli, pengalihan hak kepemilikan saham dapat terjadi melalui hak wasiat, hibah atau perbuatan hukum lainnya antara lain seperti gadai yang menyebabkan hak milik beralih. Pada umumnya, pengalihan kepemilikan apapun haknya harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari RUPS. Akibat hukum dari pengalihan kepemilikan saham ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasdijelaskan bahwa "pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut.[57]

1. Pengalihan hak atas saham berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Gadai merupakan jaminan kebendaan bergerak yang sudah di jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa cara pengalihan/penyerahan dari suatu kebendaan yang didasarkan pada sifatnya, yaitu pengalihan kebendaan bergerak, baik benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud. Dalam hal ini Saham merupakan benda bergerak tidak berwujud maka penulis akan lebih menjalaskan mengenai pengalihan hak benda bergerak tidak berwujud.

Mengenai pengalihan/penyerahan benda bergerak berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud. Mengenai pengalihan benda bergerak berwujud tata

---

[57] Tuti Rstuti, 2015, *seluk beluk perusahaan dan hukum perusahaan,*bandung: refika aditama, halaman 152.

caranya telah diatur dalam ketentuan Pasal 612 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

> Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yag nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada.

Jadi, penyerahan kebendaan bergerak yang berwujud dilakukan dengan penyerahan yang nyata *(feitelijke levering)*. Namun ada kalanya penyerahan kebendaan bergerak berwujud dilakukan dengan cukup menyerahkan kunci bangunan dimana kebendaannya di tempatkan.[58]

Keadaan tertentu adakalanya pula penyerahan benda bergerak berwujud tidak perlu dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 612 ayat (1) KUH Perdata, yaitu apabila kebendaan yang akan diserahkan itu dikuasai oleh orang yang hendak menerimannya berdasarkan hak lain, maka penyerahan tidak perlu dilakukan. Dalam keadaan seperti ini penyerahan tidak perlu dilakukan, karena kebendaan bergerak yang berwujudnya sedah berada dalam menguasai pihak yang hendak menerima kebendaan tersebut berdasarkan hak lain sebelumnya. [59]

Pengalihan benda-benda tidak berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak berupa piutang atas nama (*aan naam*) dan benda-benda tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan cara *cessie* yaitu dengan membuat suatu akta tertentu baik berupa akta autentik maupun akta dibawah tangan, penyerahan ini juga diikuti dengan adanya kewajiban untuk memberitahukan penyerahan tersebut

---

[58] Rachmadi usman, *Op.Cit*, halaman 208
[59] Rachmadi usman, *Op.Cit*, halaman 209

kepada debitor (pihak yang berutang) yang bersangkutan agar pengalihan itu menimbulkan akibat hukum kepada kreditor tersebut.[60]

Pengalihan hak kebendaan bergerak tidak berwujud diatur dalam ketentuan Pasal 613 KUH Perdata yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dengan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.
b. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainka setelah penyerahan itu diberitahukan kepadannya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.
c. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa, dilakukan dengan penyerahan suratitu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunuk dilakukan dengan penyerahan sirat disertai endosemen.[61]

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 613 KUH Perdata, dapat dibedakan cara pengalihan "benda bergerak yang tidak berwujud", yaitu sebagai berikut:

a. Penyerahan dari surat piutang *op naam* (atas nama), manurut ketentuan pasal 613 ayat (1) KUH Perdata, dilakukan dengan cara *cessie* sebagai bukti penyerahan, berupa akta otentik atau akta dibawah tangan yang menyatakan bahwa piutang telah dipindahkan atau dilimpahkan kepada orang lain berdasarkan *cessie,* mungkin dikarenakan adanya jual beli piutang, yang juga harus diberitahukan kepada pihak yang berpiutang;

---

[60] Riky Rustam, *Op.cit*, halaman 5.
[61] Rachmadi Usman, *Op.cit*, halaman 210

b. Penyerahan dari benda bergerak yang tidak berwujud atau benrubuh lainnya, menurut ketentuan dalam Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata, dilakukan dengan “buki penyerahan” yang dibuat secara otentik maupun dibawah tangan;

c. Penyerahan dari surat piutang *aan toonder* (atas bawa/pembawa), menurut ketentuan dalam Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata, dilakukan penyerahan secara nyata dengan mnyerahkan surat piutangnya.

d. Penyerahan dari piutang aan order (atas tunjuk/pengganti /perintah), menurut ketentuan dalam Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata, dilakukan penyerahan suratnya disertai dengan endosemen (catatan punggung), yaitu dengan cara menuliskan dibalik surat piutang atas tunjuk/pengganti kepda siapa surat piutangnya beralih.[62]

Pengalihan hak atas saham, sama halnya denngan pengalihan benda-benda lainnya, dapat dilakukan dengan perjanjian ataupun karena ketentuan undang-undang (misalnya dalam pewarisan). [63]

2. Pengalihan hak atas saham berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU Pasar Modal.

Pasal 55 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT cara pemindahan hak atas saham ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Lebih lanjut dalam pasal 56 UUPT.

Pasal 56 UUPT 2007 menyebutkan:

a. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.

---

[62] Rachmati Usman, *Op.cit*, halaman 211.

[63] Agus sarjono, dkk, 2014, *pengantar hukum dagang*, jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 86.

b. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.
c. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
d. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana pada ayat (3) belum dilakukan, menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.
e. Ketentuan mengenai cari pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan dipasar modal diatur dalam praturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Direksi wajib melakukan pencatatan pemindahan hak atas saham di dalam daftar pemegang saham (DPS) dan menyampaikan perubahan susunan DPS tersebut kepada menteri untuk kemudian dicatatkan dalam daftar perseroan terhitung 30 hari sejak pencatatan akta pemindahan saham dilakukan.[64]

Ketentuan anggaran dasar perusahaan dapat diataur hal-hal terkait pengalihan saham, misalnya: kewajiban menawarkan terlebih dahulu kepada *existing share holders (pre-emptive right)*, terutama bila terkait dengan saham

[64] *Ibid*, halaman 87.

dengan klasifikasi tertentu, ataupun keharusan untuk mendapatkan persetujuan dari organ perusahaan sebalum mengalihkan sahamnya kepada pihak ketiga. Dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 57 UUPT, yang menyebutkan bahwa:

a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya.
b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan/atau,
c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Persyaratan sebagaimana yang dimaksud di atas, tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat penggabungan, peleburan, atau pemisahan.[65]

Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan atau penolakannya, berdasarkan pasal 59 UUPT harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. Apabila jangka waktu itu telah lewat dan organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan atas saham tersebut.[66]

Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh organ perseroan, maka pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana

---

[65] Ramlan, *Op.Cit*, halaman 269.
[66] Ramlan, *Op.Cit*, halaman 271.

dimaksud dalam pasal 56 UUPT di atas, dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Pengalihan saham PT yang sudah *listing* di bursa efek harus dilakukan berdasarkan peraturan di bidang pasar modal. Hal itu ditegaskan dalam pasal 56 ayat (5) UUPT, bahwa pengalihan hak atas saham yang di perdagangkan di pasar modal maka mengikuti ketentuan di pasar modal. Mengenai pasar modal pengaturannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) berikut pereturan pelaksanaannya. Namun sejatihnya UUPM tidak hanya mengatur perusahaan yang elakukan kegiatan di pasar modal, tetapi juga di peusahaan yag termasuk dalam kategori perusahaan publik.[67]

Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) menyebutkan bahwa perusahaan publik adalah perseroan yang sekurang-kurangnya telah dimiliki oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya RP. 3.000.000.000,- (tiga iliyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham atau modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Artinya perusahaan publik tidak selalu perusahaan yang melakukan penjualan sahamnya di pasar modal. Atau dengan kata lain, perusahaan publik belum tentu merupakan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan melalui pasar modal. Perusahaan yang melakukan perdagangan di pasar modal disebut dengan Emiten, yaitu sebagai pihak yang melakukan penawaran umum.

Bagi perusahaan publik yang sahamnya tidak diperdagangkan di pasar modal, tetap dimasukan dalam kategori perusahaan publik yang berada dibawah

---

[67] Agus sardjono, dkk, *Op.Cit*, halaman 88.

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan pengawasannya itu adalah untuk melindungi kepentingan publik dan untuk transparansi dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, pelaporan terhadap kegiatan-kegiatan dari perusahaan publik megikuti ketentuan pereturan dibidag pasar modal.[68]

Terkait pemindahan hak atas saham dari perusahaan publik, maka dalam ketentuan-ketentuan pasar modal, khususnya peraturan BAPEPAM-LK No. 179/BL/2008 mengenai pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat Ekuitas dan perusahaan publik pasal 12 yang menyebutkan sebagai berikut[69]:

a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan surat dokumen yang di tandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak danoleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahaan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui direksi.
b. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan dipasar modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
c. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan kolektif dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening efek satu kerening efek yang lain pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, baik kustodian, dan perusahaan efek.

[68] Agus sardjono, dkk, *Op.Cit*, halaman 89
[69] Agus sardjono, dkk, *Op.Cit*, halaman 90.

Perbuatan hukum pengalihan atas saham tidak termasuk sebagai perubahan tertentu anggara dasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) UUPM, maka perbuatan tersebut cukup dilaporkan kepada menteri dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal rapat umum oemegang saham dan didaftarkan dalam daftar perusahaan dan perubahan tersebut baru mulai berlaku efektif sejak tanggal pendaftaran.

Dalam hal penyampaian pelaporan atau pemberitahuan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk akan menyampaikan secara elektronik pernyataan tidak keberatan, dan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pernyataan tidak keberaatan tersebut Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan dokumen fisik sebagai berikut:

a. Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas
b. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan terbatas

Kepada Direktorat jenderal Administrasi Hukum Umum Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur (pemegang gadai) bila Debitur (pemberi gadai) Wanpretasi.

Prestasi merupaka kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam suatu perikatan, prestasi tersebut dapat berupa:

a. Benda;
b. Tenaga keahlian;
c. Tidak berbuat terjadi;

Benda yang dimaksud diatas tentu saja adalah benda dalam perdagangan karena benda yang diluar perdagangan tentu tidak dapat diserahkan, adapun pembagian beberapa jenis benda atau barang selain pembagian atas benda yang dapat diperdagangkan dan toidak dapat diperdagangkan yang mingkin penting untuk diketahui dalam kaitannya dalam hukum kontrak yakni:

a. Barang bergerak dan barang tidak bergerak
b. Barang berwujud dan tidak berwujud
c. Barang yang habis karena pemakaian dan barang yang tidak habis karena pemakaian.
d. Barang yang dapatdibagi dan barang yang tidak dapat dibagi.

Pembagian atas berbagai jenis barang sebagaimana disebutkan diatas tidak selamanya penting untuk setiap kontrak karena hanya dalam hal tertentu pembagian itu penting namun pembagian yang paling penting adalah pembagian mengenai barang bergerak dan tidak bergerak, karena hal ini diantaranya penting untuk penyerahan, penjaminan, bezit dan kadaluarsa. Pembagian atas barang berwujud dan tidak berwujud juga terkait dengan penyerahan apalagi barang yang tidak berwujud masih dapat dibagi dalam beberapa jenis, khususnyasurat-surat berharga, ada yang atas tunjuk,atas pengganti, atau atas nama yang masing-masing memiliki cara penyerahan yang berbeda. Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya, penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau penyerahan kenikmatannya saja.[70]

[70] Ahmadi Miru, Op.cit, halaman 86-87

Prestasi yang berupa benda yang harus diserahka kepada pihak lain apabila benda tersebut belum diserahkan maka pihak yang berkewajiban menyerahkan benda tersebut berkewajiban merewat benda tersebut sebagaimana dia merawat barangnya sendiri. Walaupun pada umumnya prestasi tidak secara tegas ditentukan dalam kontrak namun prestasi tersebut juga dapat lahir juga karena diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan atau Undang-undang. Oleh karena itu prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oileh kebiasaan, kepatutan, atau Undang-undang maka tidak dilakukannya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau yang disebut dengan wanprestasi.[71]

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Sebagai subjek hukum pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Subjek hukum yaitu segala sesuatu yang menurut hukum memunyai hak dan kewajiban atau pendukung hak dan kewajiban sehingga berwenang bertindak berdasarkan hukum . Selaku pemegang hak, pemegang saham berhak juga meempertahankan haknya terhadap pemegang saham lainnya yang berada dalam hubungan perikatan, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar perseroan.[72]

---

[71] Ahmadi Miru, Op.cit, halaman 88-89
[72] Kathleen C. Pontoh, Op.Cit, halaman 157

Kreditur dalam prakteknya, berupaya menghindari larangan ini dengan membuat perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali untuk menyelubungi perjanjian hutang piutang dengan gadai sebagai jaminannya. Sikap Mahkama Agung Republik Indonesia dalam hal ini sudah jelas, yaitu membatalkan atau menyatakan batal demi hukum perjanjian yang dibuat seperti itu.[73] Namun mengingat berbagai kenndala yang dihadapi kreditur dalam melakukan eksekusi atas benda yang dijaminkan, maka perlu dipikirkan suatu mekanisme hukum yang memungkinkan kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya secara efisien dengan tetap memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan pembeli barang jaminan tersebut. Bagi kreditur pemegang jaminan kebendaan seperti gadai, jaminan fidusia, hipotek dan hak tanggungan mempunyai hak untuk mengambil hasil penjualan yang dibebani gadai, jaminan fidusia, hipotik, pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari kreditur konkuren yang dijaminkan oleh pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata atau disebut *droit de preference.* Dalam praktik kreditur khususnya lembaga keuangan seperti bank, pegadaian akan meminta suatu jaminan khusus yang lahir dari perjanjian antara kreditur dengan debitur.

Kreditur mempunya hak kebendaan atas benda milik debitur atau pihak ketiga sebagai jaminan hutang. Pengikatan jaminan ini bersifat *accessoir* yang artinya jaminan itu lahir, hapus dan beralih mengikuti atau bergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu hutang piutang atau perjanjian kredit. Selain itu kreditur pemegang hak kebendaan, tetap mempunyai hak gadai meskipun benda

[73] Kathleen C. Pontoh, Op.Cit, halaman 158

yang dibebani dengan jaminan dipindatangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga dalam hal ini pembeli. Dalam ilmu hukum sifat ini dikenal dengan istilah droit de suite yaitu suatu hak yang mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya ditangan siapapun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*).

Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa gadai saham termasuk gadai yang bersifat *accessoir* oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa selama hutang yang dijaminkan dengan gadai saham yang belum lunas maka efak yang bersangkutan tetap dianggap dibebani meskipun sudah dilakukan penghapusan dari rekening efek yang digunakan untuk pencatatan agunan efek. Atau dilakukan perbaikan terhadap pasal 3.6.2 peraturan PT kustodian sentral efek indonesia bahwa penghapusan pendaftaran efek yang diagunkan dari daftar rekening efek yang harus dilakukan dengan persetujuan kreditor (penerima gadai)

Mengenai saham yang menjadi objek jaminan gadai berbeda dengan objek gadai lainnya. Di mana saham merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang mengakibatkan kreditur (pemegang gadai) tidak memegang hak atau menguasai benda yang menjadi jaminan gadai oleh debitur (pemberi gadai). Sehingga dalam hal ini debitur (pemberi gadai) dapat melakukan wanprestasi terhadap kreditur (pemegang gadai). Hal ini juga di jelaskan dalam pasal 60 ayat (4) UUPT, yang menyebutkan hak suara atas saham yang digadaikan tetap berada pada pemberi gadai, oleh karena itu hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari saham maka hak suara yang tidak dapat dialihkan secara terpisah dari kepemilikan saham. Hal ini berbeda dengan ketentukan pasal 2:89 dan pasal

198 Nieuw Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata yang baru di Belanda), bahwa pemegang saham mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham kecuali hak itu diberikan kepada penerima gadai saham.

Bahwa debitur (pemberi gadai) sebagai pemegang rekening efek masih mempunyai wewenang untuk meminta supaya efek yang dianggukan dicoret dari pencatatan angunan efek sehingga mengakibatkan tidak terlindunginya kepentingan dari kreditur (pemegang gadai) untuk melakukan eksekusi, sesuai dengan ketentuan pasal 1155 ayat (2) KUH Perdata.

Didalam pasal 60 UUPT disebutkan bahwa sahnya gadai saham adalah dilakukan dengan pemberitahuan kepada perseroan yang mengeluarkan saham dan khusus untuk saham-saham perseroan yang terdaftar dibursa efek, berdasarkan pasal 3.6.1 peraturan kustodian efek, setiap permohonan untuk menggunakan efek harus diberitahukan kepada P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 3.6.2 peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia disebutkan bahwa efek yang dianggunkan akan dicatat dalam rekening efek yang khusus digunakan untuk agunan efek. Selama dalam anggunan efek tersebut tidak dapar ditarik atau dipindah bukukan untuk penyelesaian transaksi efek.

1. **Akibat hukum debitur yang melakukan wanprestasi**

Dalam hubungan perjanjian seseorang yang telah mengikatkan diri dengan orang lain untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang telah disepakati. Dalam hal ini jika salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah disepakati maka akan lahir akibat hukum yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Dengan kata lain

terjadinya wanprestasi adalah ketika debitur tidak memenuhi suatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tiga keadaan debitur dapat dikatakan wanprestasi yakni:

a. Debitur tidak melakukan prestasinya sama sekali;
b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
c. Debitur melakukan prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat;[74]

Sebagamana yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya jika debitor wanprestasi baik kerena lampaunya batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian maupun setelah ada peringatan untuk membayar yang diberikan kepada debitur, kreditur berhak untuk melakukan mengeksekusi atau benda gadai agar dapat diperoleh pelunasan atas utang debitur. Hal tersebut telah disebutkan dalam ketentuan KUH Perdata.

Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan:

> "bagaimanapun, apabila si berhutang atau si permberi gadai bercidera janji, si berhitang dapat menuntut dimuka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutangnya serta bunga dan biaya ataupun hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barangnya gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya"

Dikalangan ahli hukum terdapat perbedaan penafsiran mengenai arti kata "menuntut" di muka hakim. Pendapat pertama mengatakan untuk melakukan eksekusi gadai saham dilakukan melalui permohonan kepada hakim dan selanjutnya penjualan dapat dilakukan secara pertutup/ dibawa tangan. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa eksekusi gadai saham harus dilakukan melalui

[74] Wawan Muhwa hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung: pustaka setia, halaman 104

prosuder gugatan di muka hakim dan penjualan barang gadai dilakukan di muka umum melalui lelang

Beberapa pendapat ahli hukum tersebut antara lain yakni pendapat prof. Dr wirjono prodjodikoro bahwa menurut pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata, pemegang gadai dapat menempuh jalan lain, yaitu meminta kepada hakim supaya hakim menetapkan cara bagaimana penjualan itu harus dilakukan atau supaya barangnya ditetapkan oleh hakim menjadi milik si pemegang gadai untuk membayar seluruh atau sebagian hutang.[75]

Pendapat prof R.subekti SH, bahwa penerima gadai berhak untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan barang gadai, jika debitor wanprestasi, kreditor penerima gadai dapat juga melakukan penjualan barang gadai atau meminta perantara hakim untuk ditetapkan bahwa barang gadai menjadi miliknya sebagai pembayaran hutang debitur.[76]

Pendapat Fred BG Tumbuan bahwa wirjono prodjodikoro dan R.subekti menggunakan kata “menetapkan” dan “ditetapkan” dengan sengaja dimaksudkan untuk menjelaskan pendapat mereka bahwa pasal 1156 KUH Perdata mengacu pada penetapan pengadilan dan bukun merupakan putusan pengadilan. Kata penetapan mengacu pada permohonan yang bersifat sepihak (*ex perte*), sedangkan kata putusan mengacu kepada proses gugatan yang ditempuh antara penggugat dan tergugat (*interpartes*).

Pendapat J. Satrio, bahwa selain hak untuk menjual barang gadai ketika debitur pemberi gadai wanprestasi, penerima gadai dapat mengajukan

---

[75] wirjono prodjodikoro, 1986, *hukum perdata tentang hak atas benda*, jakarta: intermasa, halaman 158

[76] R. Subekti, 2003, *pokok-pokok hukum perdata*, jakarta:intermasa, halaman 81

permohonan kepada hakim untuk menetapkan bagaimana tata cara penjualan barang gadai. Selanjutnya menurut J. Satrio daam eksekusi benda jaminan gadai, bahwa hak kreditur (penerima gadai) untuk menjual barang gadai berdasarkan pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata adalah sesuatu hak yang dipunyai oleh kreditur (penerima gadai) dan bukannya kreditur meminta suatu haak yang baru. Kerena itu kata menuntut tidak diajukan kepada debitur tetapi kepada hakim untuk melaksanakan hak kreditur sebgai pemegang gadai yang diberikan oleh undang-undang. Karena itu untuk melaksakan hak yang sudah ditetapkan oleh undang-undang tidak perlu melibatkan debitur. Prosudur yang tidak melibatkan kreditur sebagai pemberi gadai yaitu dengan mengajukan permohonan kepada hakim.[77]

Ketentuan pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata merupakann rangkaian dari ketenntuan pasal-pasal mengatur pelaksanaan eksekusi gadai saham sebagai alternatif dari prosedur penjualan secara lelang yang diatur dalam pasal 1151 ayat (1) KUH Perdata. Karena itu kreditur sebagai penerima gadai berhak meminta kepada hakim supaya menetapkan bahwa penjualan barang gadai dilakukan dengan cara selain lelang, yaitu dengan cara dijual dibawa tangan/*inprivate.* Saham-saham sudah mempunyai nilai yang pasti sehingga tidak perlu menjual melaui lelang.

Pendapat kartini mulyadi SH, dan Gunawan Wijaya SH, berbeda dengan ketentuan pasal 1155 KUH Perdata, maka pasal 1156 KUH Perdata mengatur mekanisme penjualan barang gadai melalui penetapan pengadilan.[78] Akan tetapi

---

[77] J. Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 115

[78] Kartini Mulyadi dan Gunawan widjaya, 2007, *hak istimewa, gadai dan hipotik*, jakarta: kencana prenada Media Group, halaman 175

mariana sutadi SH, berpendapat bahwa menurut pasal 1155 KUH Perdata penjualan barng gadai harus dilakukan melalui tata cara lelang. Dan berdasarkan pada pasal 1156 KUH Perdata.

Sehubung dengan pendapat mariana sutadi, perlu disampaikan pendapat M. Yahya Harahap SH, bahwa eksekusi atas barang yang dibabani jaminan harus dilakukan dibah pimpinan dan pengawas ketua pengadilan negeri. Dalam melaksanakan tugasnya ketua pengadilan negeri mempunyai diskresi untuk mempertimbangkan apakah eksekusi dilakukan melalui penetapan pengailan atau putusan pengadilan. [79]

Kata "bagaimanapun" dalam ketentuan pasal 1156 KUH Perdata sesuain dengan pendapat J. Satrio menunjukan bahwa ketentuan dalam pasal 1156 KUH Perdata bersifat memaksa/*mandatory,* sehingga tidak dapat dikesampingkan ileh para pihak.

Kreditor pemegang gadai merupakan kreditor preference sehingga seharusnya tersedia kemudahan untuk melakukan eksekusi, seperti kreditor pemegang hipotik, kreditor pemegang hak tanggungan dan kreditor penerima fidusia yang oleh undang-undang berhak melakukan eksekusi barang jaminan melalui permohonan untuk memperoleh penetapan fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri ataupun melakukan penjualan dibawa tangan berdasarkan kesepakatan dengan kreditur pemberi gadai.[80]

Berdasarkan ketentuan pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa jika debitor melakukan wanprestasi, maka kreditor dapat

---

[79] M. Yahya Harahap, 1993, *ruang lingkup eksekusi bidang perdata*, jakarta: gramedia pustaka Utama, halaman 233.

[80] Muhammad heru mahyudi, *Op.Cit*, halaman 42

menuntut debitor didepan pengadilan agar hakim dalam putusannya dapat memutuskan sebagai berikut:

a. Dengan cara bagaimana barang yang menjadi objek gadai itu dijual ataupun;
b. Barang gadai untuk jumlah tertentu sesuain dengan besarnya hutang debitor, tetap berada ditanga kreditor.[81]

2. Pelaksanaan Eksekusi Berdasarkan Pasal 1155 KUH Perdata dan Pasal 1156 KUH Perdata

Dalam hal ini jika debitur telah malakukan wanprestasi, maka bagi pihak kreditor berhak untuk mengeksekusi barang jaminan. Jalan yang diambil oleh pihak kreditor adalah melalui suatu permohonan terhadap debitor untuk memperoleh penetapan pengadilan negeri sebagai dasar untuk melakukan eksekusi tersebut.

Perlu di lihat lagi bahwa berdasarkan perjanjian gadai saham yang telah disepakati antara pihak kreditur dan debitur dinyatakan jika terjadi ingkar janji/wanprestasi, kreditur memppunyai hak untuk melaksanakan penjualan saham yang mennjadi objek gadai secari privat atau dibawa tangan dan tidak terdapat apa yang disebutkan jika tidak diperjanjikan lain atau hak parate masih melekat pada kreditur atau penerima gadai, maka sesuai apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kreditur dapat malakukan eksekusi barang gadai dengan cara parate eksekusi.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam eksekusi gadai:

---

[81] Muhammad heru mahyudi, *Op.Cit, halaman 44*

a. Kendala dalam pelaksanaan Eksekusi Barang Gadai berdasarkan Pasal 1155 KUH Perdata atau secara Parate Eksekusi

Kendala dalam melaksanakan parate eksekusi adalah tidak adanya peraturan pelaksanaan yang dapat dijadikan acuan bagi pihak kreditur (pemegang gadai) sehingga masyarakat pada umumnya dan pihak kreditur menjadi ragu untuk melaksanakan eksekusi secara parate, keraguan ini juga menimbulkan pemikiran dari kreditur (pemegang gadai) bahwa apabila barang gadai dieksekusi secara parate akan ada kekhawatiran akan terjadi gugatan balik dari debitor (pemberi gadai)[82].

b. Kendala dalam Pelakanakan Eksekusi Barang Gadai berdasarkan pasal 1156 KUH Perdata atau secara *Rieel Executie*.

Pada kata menuntut dalam pasal 1156ayat (1) terdapat perbedaan penafsiran dari para ahli hukum yaitu antara M. Yahya Harahap dengan J. Satrio, yakni:

M. Yahya Harahap:

> *"bahwa yang dimaksud dengan menuntut dalam pasal 1156 KUH Perdata tersebut adalah gugatan"*

Sedangkan menurut J. Satrio

> *"pada anak kalimat yang kedua yaitu menuntut, pada intinya, diatur hak kreditur pemegang gadai untuk memohon kepada hakim, agar hakim dalam suatu keputusan memperkenankannya untuk tetap memegang benda gadai, dengan suatu jumlah tertentu yang akan diprhitungkan dengan hutang debitur"*

---

[82] Muhammad heru mahyudi, *Op.Cit, halaman 47*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Saham merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Adapun yang menjadi objek gadai sudah jelas diatur dalam KUH Perdata yang menyatakan bahwa objek gadai adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Hal tersebut di perjelas berdasarkan pasal 60 ayat (2) yang berbunyi UUPT yang menyebutkan bahwa saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Artinya, ketentuan tersebut memberikan kemungkinan pemegang saham untuk menganggunkan saham yang dia miliki dengan gadai ataupun fidusia, terkecuali jika dilarang dalam anggaran dasar. Begitu pun juga ditegaskan dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang pasar modal mengatur bahwa saham yang diperdagangkan dibursa efek dapat juga dijadikan jaminan atas suatu hutang, yaitu apabila saham yang termaksud ditempatkan dalam penitipan kolektif. Dalam prakteknya, penggunaan saham sebagai berang jaminan lazim menggunakan lembaga penjamin gadai.
2. Mengenai pengalihan hak atas saham berdasarkan KUH Perdata dilakukan dengan cara *cessie* yaitu dengan membuat suatu akta tertentu baik berupa akta autentik maupun akta dibawah tangan, penyerahan ini juga diikuti dengan adanya kewajiban untuk memberitahukan penyerahan tersebut

kepada debitor (pihak yang berutang) yang bersangkutan agar pengalihan itu menimbulkan akibat hukum kepada kreditor tersebut.

3. Perlindungan hukum bagi kreditur jika debitur wanprestasi yaitu kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan debitur dengan persetujuan hakim. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata: bagaimanapun, apabila si berhutang atau si permberi gadai bercidera janji, si berhitang dapat menuntut dimuka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutangnya serta bunga dan biaya ataupun hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barangnya gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya”

B. Saran

1. Mengenai aturan tentang gadai seharusnya ada pengaturannya sendiri seperti Hak Tanggungan, jaminan fidusia agar lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak sehingga juga dapat memberi perlindungan hukum bagi para pihak.
2. Mengenai perlindungan hukum agar ketentuan diatur lebih jelas mengenai tindakan yang dapat dilakukan pemberi gadai (kreditur) jika penerima gadai (debitur) wanprestasi. Memberi kebebas kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan gadai

DAFTAR PUSTAKA

A. Departemen Agama RI. 2007, Al-Quraan Terjema Perkata, Bandung: Syamil, Al-quran

B. Buku-buku

Agus sarjono, dkk, 2014, *pengantar hukum dagang*, jakarta: RajaGrafindo Persada.

Elizabeth Nurhaini Batubara, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama

Idah hanifa, dkk, 2019, *pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa*, medan, pustaka prima.

Ramlan, 2016, *hukum dagang perkembangan buku kesatu kitab undang-undang hukum dagang indonesia*, malang, setara pres.

Munir fuady. 2014. *Konsep hukum perdata*. Jakarta:PT. Raja Grafindo persada.

Munir fuady, 1999, *hukum perusahaan dalam pradigma hukum bisnis*,bandung: Citra Aditya Bakti,

M. Yahya Harahap, 1993, *ruang lingkup eksekusi bidang perdata*, jakarta: gramedia pustaka Utama.

M. Yahya harahap, 2013, *hukum perseroan terbatas*, jakarta: sinar Grafika

Risky rustam, 2017, *hukum jaminan*, yogyakarta: UII pres.

Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

R. Subekti, 2003, *pokok-pokok hukum perdata*, jakarta:intermasa.

Salim HS, 2002, *pengantar hukum perdata tertulis (BW)*, jakarta, sinar Grafika.

Salim HS, 2016, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, jakarta, rajawali pres.

Suteki dan galang taufani, 2018, *metodologi penelitian hukum* , depok, raja wali press,

Sajipto Raharjo, *2003, sisi lain dari hukum indonesia*, Kompas, Jakarta.

Tuti Rstuti, 2015, *seluk beluk perusahaan dan hukum perusahaan*,bandung: refika aditama

Waldi Nopriansyah,2019, *hukum bisnis di Indonesia*, Jakarta: Pranadamedia Group.

wirjono prodjodikoro, 1986, *hukum perdata tentang hak atas benda*, jakarta: intermasa

Yahman. 2015. *Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zainal Asikin, 2014, *Hukum Dagang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

D. Jurnal Ilmiah

Aulia Abdi, B4B 006 083, Pelaksanaan Gadai Saham dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat, Program Studi Magister Kenotariatan Program paska Sarjana Universitas Diponogoro, semarang, 2008.

David Widianto, 0906652526, Perbandingan perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam perseroan terbatas tertutup berdasarkan gadai saham dan fidusia, program magister kenotariatan, selemba, 2012

Hetty Hasanah, *perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dengan fidusia*, (http//jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan .html,2004).

Kathleen C. Pontoh, *jaminanan perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang gadai saham pada bank umum nasional di indonesia*, lex crimen Vol. V/No. 4 /april-juni/2016, halaman 154

Martha Noviatitya, E0006170, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Muhammad heru mahyudin, 0906582873, *analisa eksekusi gadai sasam terkait bridge facility agreement (perjanjian fasilitas talang) pada kasus deutsche bank aktiengesellschaft melawan beckett, Pte. Ltd*, progran studi senotariatan Universitas indonesia, depok, 2011.